

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, pada akhirnya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2017 dapat kami diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dokumen ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Sungguminasa dalam memberikan Pelayanan kepada masyarakat, khususnya para pencari keadilan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Sungguminasa ini merupakan laporan rutin yang disusun setiap tahun sekali, dimaksudkan sebagai formulasi capaian kinerja yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Disamping itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Sungguminasa disusun untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai serta aspek keuangan yang secara langsung meningkatkan hubungan antara anggaran yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh.

Telah dilakukan berbagai upaya penyempurnaan dan perbaikan, baik pada aspek kelembagaan maupun sistem ketatalaksanaan yang dianut. Hal ini dimaksudkan agar supaya seluruh aparatur Pengadilan Agama Sungguminasa mampu menunjukkan kinerjanya secara nyata sesuai dengan peran dan mandat yang diberikan kepadanya dengan tetap mengacu pada prinsip tata pemerintahan yang baik menuju kepada pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*Result Oriented Government*).

Dengan berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2017, Pengadilan Agama Sungguminasa telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahun ketiga kalau dikaitkan dengan implementasi Rencana Kinerja Tahunan 2017 sebagai tahapan Rencana Strategis 2015-2019 yang

digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam upaya memenuhi visi dan misinya.


Selama tahun 2017, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa untuk tahun 2017 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2017 ini.

Penyampaian informasi kinerja adalah sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja aparatur Peradilan Agama Sungguminasa kepada seluruh *stakeholders* baik *internal* maupun *eksternal*. Namun kami sadari sepenuhnya bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang kami sampaikan ini, tentu masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan di masa-masa yang akan datang.

Pada akhirnya, kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat menjadi bagian dari media komunikasi dan informasi seputar kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa selama ini, khususnya dalam interval waktu satu tahun terakhir (tahun 2017) dan semoga dapat menjadi acuan dasar untuk perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja pada masa yang akan datang.

Sungguminasa, 05 Februari 2018

Ketua PA Sungguminasa



Drs. Ahmad Nur, M.H.
NIP. 19700803.199703.1.002

BAB I PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM ORGANISASI

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

- a. Tugas Pokok Pengadilan Agama
 1. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat :1; UU Nomor 14 tahun 1970
 2. Pasal 1 ayat :1; UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia
 3. Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan

berwenang memeriksa,, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak.

4. Pasal 52a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatulhلال dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah

b. Fungsi Pengadilan Agama

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi

2. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya

3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama

4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta

5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam

6. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito, tabungan dan sebagainya

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka sesuai Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dimana Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang mempunyai susunan Organisasi yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kepala

Sub Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan, Panitera Pengganti dan Jurusita /Jurusita Pengganti

Akan tetapi setelah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, dimana jabatan Panitera dan Sekretaris dipisahkan, maka Struktur Organisasi (Tupoksi) Pengadilan Agama Sungguminasa menjadi Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana, Panitera Pengganti dan Jurusita /Jurusita Pengganti.

B. STRATEGI ORGANISASI

Untuk mengakselerasi terwujudnya lembaga Pengadilan Agama Sungguminasa yang Agung, sangat dipengaruhi oleh kualitas kinerja aparat peradilan itu sendiri. Dalam konteks itu, maka upaya peningkatan kualitas kinerja dan integritas aparat peradilan mutlak dilakukan secara terus menerus. Semakin tinggi kualitas kinerja dan integritas aparat peradilan, semakin cepat proses hadirnya lembaga pengadilan yang agung tersebut.

Kebijakan dan strategi yang dilakukan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam peningkatan kualitas kinerja adalah melalui perbaikan sistem manajemen perkara dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur peradilan yang antara lain out putnya adalah percepatan penyelesaian perkara secara transparan dan akuntabel pada satu sisi dan pada sisi yang lain adalah perbaikan dan peningkatan akses pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang sulit menjangkau pengadilan baik dari sisi pembiayaan maupun dari sisi wilayah domisilinya melalui pelayanan perkara prodeo, Pos Bantuan Hukum dan pelayanan sidang di luar gedung pengadilan.

Berkaitan dengan persoalan akuntabilitas dan transparansi pelayanan baik untuk stakeholder internal maupun stakeholder eksternal, strategis Pengadilan Agama Sungguminasa adalah melalui teknologi informasi dengan memaksimalkan penggunaan aplikasi Sistem Penelusuran Perkara (SIPP) yang terkoneksi secara langsung dengan Website Mahkamah Agung RI dan juga penggunaan aplikasi antrian layanan perkara yang merupakan produk internal Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai bagian dari organisasi untuk mencapai tujuan strategisnya.

Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategis dan sasaran strategisnya. Tujuan strategis yang telah ditetapkan diformulasi dalam bentuk indikator kinerja (*performance indicator*) berupa adanya kemandirian Pengadilan Agama Sungguminasa dalam penyelenggaraan persidangan dan pelayanan, adanya komitmen yang kuat dalam memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat pencari pengadilan, mewujudkan kredibilitas dan transparansi peradilan dalam pemberian layanan kepada masyarakat serta meningkatnya kinerja lembaga Peradilan yang didukung oleh basis teknologi informasi.

Sementara sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B adalah terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan serta meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

C. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Tuntutan percepatan penyelesaian perkara sebagaimana kehendak tujuan hukum dan asas hukum cepat, sederhana, dan biaya ringan menuntut adanya efisiensi dan efektivitas pekerjaan. Perkembangan teknologi modern umumnya meningkatkan

kecepatan dan efisiensi penyelesaian suatu pekerjaan. Dengan menggunakan teknologi tinggi, biaya pekerjaan dapat lebih murah dengan waktu yang lebih cepat. Namun rasio antara ketersediaan sarana teknologi modern tersebut dengan jumlah pengguna masih jauh dari cukup. Untuk itu, peningkatan teknologi yang tepat guna harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas semua pekerjaan yang dilakukan.

Problem utama yang lain adalah masih lemahnya kesadaran hukum masyarakat kita. Rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat merupakan hambatan serius dalam pencapaian visi dan misi. Oleh karena itu, untuk mengurangi hambatan tersebut diperlukan adanya upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Ada empat unsur yang dapat mendukung peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat yakni (1) pengetahuan tentang hukum, (2) pengetahuan tentang isi hukum, (3) sikap hukum, (4) pola perilaku hukum.

Pengetahuan mengenai hukum atau ketentuan merupakan awal dari kesadaran dan ketaatan terhadap hukum. Meskipun hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum agama Islam dan merupakan salah satu bentuk peluang untuk menyelenggarakan tugas pokok, tetapi sebagian masyarakat masih memisahkan antara hukum Islam dengan hukum nasional, antara lain dalam bidang perkawinan.

Dalam beberapa kasus terjadi perkawinan, poligami dan perceraian yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang ditentukan dalam undang-undang.

Dalam hubungan kelembagaan, baik eksekutif maupun yudikatif belum secara nyata memandang sederajat antara Pengadilan Agama dengan Peradilan Umum. Hal tersebut juga memberi pengaruh terhadap pemahaman masyarakat sehingga memberi dampak pada produk Pengadilan Agama. Sebagai deskripsi, terhadap putusan Pengadilan Agama yang dimohonkan eksekusi, khusus eksekusi dalam bentuk sita

eksekusi, dalam hal pelelangan objek sengketa tidak ada yang berani mengajukan penawaran sehingga eksekusi menjadi tertunda-tunda.

DAFTAR ISI
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B
TAHUN 2017

URAIAN	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum Organisasi	1
B. Strategi Organisasi	3
C. Permasalahan Umum Organisasi (<i>Strategic Issued</i>)	4
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	6
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Capaian Kinerja Organisasi	12
B. Realisasi Anggaran	33
BAB IV : PENUTUP	40
LAMPIRAN 1. SK Tim Penyusun LKjIP Tahun 2017 2. Hasil Revisi Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2017	

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja pada Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2017 telah dituangkan ke dalam Rencana Strategis Tahun 2015-2019 yang berisikan tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Agama Sungguminasa, serta kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. VISI DAN MISI

Rencana Strategis Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya

tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B.

Visi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B adalah mengacu pada Blue Print Jilid II Mahkamah Agung RI, yang rumusannya sebagai berikut: “TERWUJUDNYA LEMBAGA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB YANG AGUNG”

Perwujudan sebuah lembaga peradilan yang agung adalah adanya jaminan kepastian bagi semua stakeholder khususnya masyarakat pencari keadilan dalam pelayanan dan proses peradilan yang wujudnya dalam bentuk transparansi informasi dan penerapan Standar Operasional Prosedur serta kejelasan alur kerja setiap fungsi pegawai.

Dalam rangka mencapai visi sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sungguminasa telah menetapkan Misi, yaitu:

- Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sungguminasa
- Memberikan pelayanan hukum bagi pencari keadilan
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sungguminasa
- Meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa yang berbasis teknologi informasi

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Seluruh aparatur Pengadilan Agama Sungguminasa telah mengupayakan agar seluruh langkah kinerja dalam rangka memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan yang diformulasi dalam bentuk tujuan strategis, tentu dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga diupayakan seluruh aparatur Pengadilan Agama Sungguminasa dapat mengukur

sejauh mana visi misi lembaga yang telah dicapai mengingat tujuan strategis yang dirumuskan, merujuk pada visi misi Mahkamah Agung secara bertahap.

Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Adapun rumusan tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut:

- Adanya kemandirian Pengadilan Agama Sungguminasa dalam penyelenggaraan persidangan dan pelayanan.
- Adanya komitmen yang kuat dalam memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat pencari pengadilan.
- Mewujudkan kredibilitas dan transparansi peradilan dalam pemberian layanan kepada masyarakat.
- Meningkatnya kinerja lembaga Peradilan yang didukung oleh basis teknologi informasi.

Sedangkan sasaran strategis Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B adalah sebagai berikut :

- Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
- Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
- Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Hasil kinerja 2017 Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai wujud akuntabilitas lembaga dalam mengemban amanah selama satu tahun berjalan, dimana akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dalam perspektif tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 Pengadilan Agama Sungguminasa ini disusun berdasarkan pada Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKJIP Tahun 2017 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam menjalankan tugas dan fungsinya maupun selaku kawal depan (*porvoost*) Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat khususnya bagi para pencari keadilan pada pengadilan tingkat pertama.

Pada awal tahun 2017, Pengadilan Agama Sungguminasa telah menetapkan 7 (tujuh) sasaran program/ kegiatan yang akan dicapai dalam tahun 2017. Ketujuh sasaran program/ kegiatan tersebut selanjutnya akan diukur dengan mengimplementasikan melalui 42 indikator kinerja.

Namun setelah dilakukan evaluasi SAKIP oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 20A/SEK/SK/IV/2011 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Banding di 4 Lingkungan Peradilan, dimana Pengadilan Tingkat Banding diminta untuk melakukan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan masing-masing Pengadilan Tingkat Pertama.

Mengacu pada hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar, maka Pengadilan Agama Sungguminasa melakukan Revisi Perjanjian Kinerja tahun 2017 menjadi 4 sasaran program/kegiatan dengan 13 indikator Kinerja.

Adapun rincian dari hasil revisi Perencanaan Kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2017 adalah seperti pada matrik berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95 %
	c. Persentase penurunan sisa perkara	10 %
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK	95 %
	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu	95 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5 %
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95 %
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara one line dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	95 %

	c. Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas hukum	95 %
	d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
Meingkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	95 %

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Pengadilan Agama Sungguminasa hasil Revisi tahun 2017, disajikan seperti terlampiran .

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk melihat seberapa besar tingkat capaian kinerja organisasi pada Pengadilan Agama Sungguminasa selama tahun 2017, dilakukan pengukuran kinerja dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai pada Pengadilan Agama Sungguminasa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan (2015 – 2019) dan progres report pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Berdasarkan pengukuran kinerja organisasi Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2017, diperoleh hasil sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95 %
	c. Persentase penurunan sisa perkara	10 %

	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK	95 %
	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5 %
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95 %
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara one line dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	95 %
	c. Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas hukum	95 %
	d. Persentase pencari keadilan	100 %


	golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	
Meingkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti	95 %

1. Sasaran Strategis I, Indikator Kinerja 1

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realsiasi	%
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100

Indikator Kinerja Persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2017 ditargetkan 100 % dari jumlah sisa perkara tahun 2016. Adapun jumlah sisa perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2016 sebanyak 105 perkara. Dari jumlah sisa perkara tersebut, yang telah diselesaikan selama tahun 2017 sebanyak 105 perkara dan/atau realisasi 100 %. Jadi pencapaiannya adalah 100 %. Dengan demikian, capaian kinerja organisasi pada tahun 2017 untuk persentase sisa perkara yang diselesaikan telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 100 %.

Kalau dibandingkan dengan persentase sisa perkara yang diselesaika tahun 2017 dengan dua tahun terakhir yaitu tahun 2016 dan tahun 2015, maka dapat digambarkan seperti pada grafik berikut:



Dengan melihat perbandingan sisa perkara tiga tahun terakhir seperti pada grafik tersebut di atas, maka dapat diperoleh gambaran bahwa sisa perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa dari tahun ke tahun cenderung berfluktuasi. Misalnya, sisa perkara pada tahun 2014 yang harus diselesaikan pada tahun 2015 sebanyak 86 perkara. Sedangkan sisa perkara pada tahun 2015 yang harus diselesaikan pada tahun 2016 mengalami peningkatan dari 86 perkara menjadi 195 perkara. Sementara sisa perkara pada tahun 2016 yang harus diselesaikan pada tahun 2017 mengalami penurunan dari 195 perkara menjadi 105 perkara.

Sekalipun jumlah sisa perkara dari tahun ke tahun kondisinya berfluktuasi, akan tetapi kalau dilihat dari sisi persentase penyelesaian sisa perkaranya, maka kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa untuk penyelesaian sisa perkara dapat dikatakan tetap stabil, yaitu tetap mampu menyelesaikan sisa perkara menjadi 100 % sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Ada beberapa faktor yang sering mempengaruhi terjadinya peningkatan jumlah sisa perkara pada tahun berjalan, di antaranya adalah:

- a. Biasanya banyak perkara yang masuk di akhir tahun berjalan dan itu tidak mungkin ditolak oleh pihak pengadilan, sehingga

konsekuensinya terpaksa menjadi sisa perkara untuk tahun berjalan.

- b. Ada beberapa perkara yang pihak tergugatnya/termohonnya tidak diketahui alamatnya sehingga harus digaibkan dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk penyelesaian perkaranya, akibatnya terpaksa menjadi sisa perkara.
- c. Ada beberapa perkara yang yang pihaknya adalah dari anggota PNS, TNI dan POLRI, sehingga memerlukan izin untuk cerai dari pembina kepegawaian instansi tempat mereka bekerja, akibatnya memerlukan waktu yang agak lama.

2. Sasaran Strategis I, Indikator Kinerja 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95 %	90,99 %	95,78


Yang dimaksud dengan penyelesaian perkara tepat waktu dalam indikator kinerja ini adalah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan. Perkara tersebut adalah merupakan akumulasi dari sisa perkara awal tahun ditambah dengan perkara yang diterima pada tahun yang sama.

Dalam konteks itu, maka Indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu untuk tahun 2017 ditargetkan 95 %. Dari target tersebut dapat dijelaskan bahwa pada awal tahun 2017 terdapat 105 sisa perkara yang merupakan sisa perkara dari tahun

2016, sementara perkara yang masuk pada tahun 2017 sebanyak 1.360 perkara. Dengan demikian, jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan pada tahun 2017 sebanyak 1.465 perkara.

Akan tetapi sampai akhir tahun 2017, perkara yang berhasil diselesaikan hanya 1.333 perkara dan/atau realisasi 90,99 %. Jadi pencapaian kinerja adalah 95,78 %. Dengan demikian, capaian kinerja organisasi pada tahun 2017 untuk persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Kalau dibandingkan dengan persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu untuk tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017, maka perbandingannya dapat dilihat seperti pada grafik berikut:



Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016, terjadi peningkatan persentase penyelesaian perkara sekitar 1,31% jika dibandingkan dengan tahun 2015. Dimana pada tahun 2016 jumlah perkara yang diterima sebanyak 1.402 perkara dan telah diselesaikan sebanyak 1.281 perkara dan/atau realisasi 91,37%. Sedangkan pada tahun 2015 jumlah perkara yang diterima sebanyak 1.096 perkara dan telah diputus sebanyak 986 perkara dan/atau realisasi hanya 90,06 %. Dengan demikian terjadi peningkatan kualitas kinerja yang cukup signifikan pada tahun 2016, jika dibandingkan dengan tahun 2015.

Akan tetapi pada tahun 2017, terjadi penurunan persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu sekitar 0,38% jika dibandingkan dengan tahun 2016, dimana pada tahun 2016 jumlah perkara yang diterima sebanyak 1.402 perkara dan yang berhasil diselesaikan tepat waktu sebanyak 1.281 perkara dan/atau realisasi 91,37%. Sementara pada tahun 2017, jumlah perkara yang diterima sebanyak 1645 perkara dan yang berhasil diselesaikan tepat waktu sebanyak 1.333 dan/atau realisasi 90.99%.

3. Sasaran Strategis I, Indikator Kinerja 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase penurunan sisa perkara	10 %	-9,09 %	-9,09

Seperti yang telah digambarkan sebelumnya bahwa kondisi perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sungguminasa berfluktuasi dari tahun ke tahun, kondisi tersebut tentu juga mempengaruhi persentase sisa perkara.

Dengan demikian, kalau diukur indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara pada tahun 2017 dengan menggunakan rumus sisa perkara tahun sebelumnya dikurang sisa perkara tahun berjalan dibagi sisa perkatahun sebelunya kemudian dikali seratus persen, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{➤ } \frac{121 \text{ perkara} - 132 \text{ perkara}}{121 \text{ perkara}} \times 100 \% \\
 & = \frac{- 11 \text{ perkara}}{121 \text{ perkara}} \times 100 \%
 \end{aligned}$$

= - 9,09 %

Dari hasil tersebut di atas menunjukkan bahwa kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya khususnya tahun 2016, maka tidak terjadi penurunan persentase sisa perkara di tahun 2017, bahkan sebaliknya terjadi peningkatan persentase sisa perkara sekita 9,09 % dari tahun sebelumnya.

Dengan demikian, indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara dengan target 10 % tidak tercapai. Hal ini disebabkan adanya peningkatan jumlah perkara yang diterima tahun 2017 yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana perkara yang diterima tahun 2016 sebanyak 1.402 perkara sementara perkara yang diterima tahun 2017 meningkat menjadi 1.432 perkara.

Pada yang sisi lain jumlah perkara mengalami peningkatan cukup signifikan, sedangkan jumlah Hakim yang menangani perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2017 justru berkurang, yaitu hanya 4 (empat) Hakim saja akibat karena adanya mutasi dan promosi keluar sementara tidak ada mutasi dan promosi Hakim yang masuk. Kondisi ini tentu berimplikasi terhadap kinerja khususnya dalam mengakselerasi penyelesaian perkara. Akibatnya peningkatan jumlah sisa perkara sulit untuk dihindari.

4. Sasaran Strategis I, Indikator Kinerja 4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK	95 %	99,17 %	104,39

Salah satu produk pengadilan sekaligus menjadi mahkota pengadilan adalah putusan hakim. Tujuannya adalah disamping untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, juga untuk menghadirkan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat khususnya bagi pencari keadilan.

Akan tetapi tidak sedikit putusan hakim yang pada akhirnya dilakukan perlawanan oleh salah satu dari pihak yang berperkara yang merasa putusan hakim tersebut dianggapnya tidak memenuhi rasa keadilan bagi mereka. Bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan adalah melalui upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Demikian halnya di pengadilan Agama Sungguminasa, dimana pada tahun 2017 terdapat 1.333 perkara yang diputus oleh hakim. Dari 1.333 perkara yang diputus tersebut, yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 1.322 perkara dan/atau realisasi 99,17%. Jadi pencapaiannya adalah 104,39%. Dengan demikian capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, baik Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK) pada tahun 2017 telah tercapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan.

5. Sasaran Strategis I, Indikator Kinerja 5

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %	80,5	100,63

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pengadilan Agama Sungguminasa telah melakukan survey kepuasan masyarakat pada tahun 2017 dengan cara membagi kuesioner kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat pencari keadilan.

Dari analisis hasil survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Agama Sungguminasa dapat dijelaskan bahwa dari 171 responden yang disurvei, hasilnya menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat para pencari keadilan mencapai 80,5 %.

Dengan demikian, Indikator Kinerja Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan di Pengadilan Agama Sungguminasa telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu 80 % dan/atau tingkat capaiannya 100,63 %.

6. Sasaran Strategis II, Indikator Kinerja 1


Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95 %	100 %	105,26

Jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama

Sungguminasa pada tahun 2017 sebanyak 1.465 perkara. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, berarti terjadi peningkatan jumlah perkara yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2016 jumlah perkara yang diterima hanya 1.402 perkara.

Dari jumlah perkara yang diterima tersebut, yang berhasil diselesaikan/diputus sampai akhir tahun 2017 sebanyak 1.333 perkara dan isi putusannya seluruhnya telah diterima oleh pihak yang berperkara dengan tepat waktu dan/atau realisasi 100 %. Dengan demikian persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu 95 %, bahkan tingkat capaiannya mencapai 105,26 %.

Kalau dibandingkan dengan persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu untuk tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2017, tahun 2016 dan tahun 2015, maka gambarannya dapat dilihat seperti pada grafik berikut:



Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu untuk tiga tahun terakhir yaitu tahun 2017, tahun 2016 dan tahun 2015 kondisi kinerja tetap stabil dimana capaiannya tetap dapat dipertahankan, yaitu 100 %.

7. Sasaran Strategis II, Indikator Kinerja 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5 %	14,75 %	295

Menurut ketentuan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.



*Ruang Mediasi Pengadilan Agama
Sungguminasa Kelas I B*

Mediasi diperlukan di Pengadilan karena mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian perkara yang memuaskan serta berkeadilan.

Dalam Perspektif itulah, Mediasi di pengadilan memiliki keuntungan sebagai berikut:

1. Memberi kesempatan untuk tercapainya penyelesaian berdasarkan kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak, sehingga para pihak tidak perlu menempuh upaya banding dan kasasi.
2. Memberdayakan para pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa.
3. Bersifat tertutup/rahasia.
4. Tingginya tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan sehingga hubungan para pihak yang bersengketa di masa depan dapat tetap terjalin dengan baik

Dengan demikian pada dasarnya semua perkara wajib dilakukan mediasi. Menurut Pasal 4 ayat (1) semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (partij *verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap peksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap , wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali perkara-perkara yang oleh PERMA No. 1/2016 dikecualikan dari mediasi. Kewajiban untuk melakukan mediasi diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 PERMA No. 1/2016, dimana disebutkan bahwa Mediasi wajib dilakukan di awal persidangan sebelum gugatan dibacakan.

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung tersebut di atas, telah ditetapkan Hakim Mediator untuk melakukan mediasi terhadap pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Sungguminasa. Adapun perkara yang dimediasi pada tahun 2017 sebanyak 61 perkara. Dari jumlah perkara yang dilakukan dimediasi, terdapat 9 (sembilan) perkara yang berhasil diselesaikan melalui dimediasi tersebut dan/atau realisasi 14,75%. Jadi pencapaiannya adalah 295 %. Dengan demikian, capaian kinerja untuk persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi telah tercapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan.

8. Sasaran Strategis II, Indikator Kinerja 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95 %	100 %	105,26

Salah satu bentuk perlawanan yang dapat ditempuh oleh salah satu dari pihak yang berperkara yang merasa putusan hakim tersebut dianggapnya tidak memenuhi rasa keadilan bagi mereka adalah melalui upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali dengan ketentuan selama putusan itu belum berkekuatan hukum tetap.

Demikian halnya di Pengadilan Agama Sungguminasa, dimana pada tahun 2017 terdapat 1.333 perkara yang putus oleh hakim. Dari 1.333 perkara yang diputus tersebut, terdapat 11 perkara yang dimohonkan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan semua berkasnya diajukan secara lengkap dan tepat waktu dan/atau realisasi 100 %. Jadi pencapaiannya adalah 105,26%.

Dengan demikian capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu telah tercapai, bahkan tingkat melebihi dari target yang telah ditetapkan.

9. Sasaran Strategis II, Indikator Kinerja 4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %	0 %	0

Salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Oleh karena itu, sengketa ekonomi syari'ah yang masuk di Pengadilan Agama putusannya pasti akan menyita perhatian publik, sehingga pihak pengadilan harus menyiapkan media yang dapat diakses secara terbuka dan online oleh masyarakat, khususnya setelah perkara itu putus.

Media yang dapat digunakan, termasuk di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengases perkara-perkara yang sudah putus adalah melalui website resmi kantor. Akan tetapi berkaitan dengan putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk tahun 2017 adalah nihil.

Dengan demikian Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus tidak terelisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tidak terealisasinya target tersebut karena


memang tidak ada perkara ekonomi syari'ah yang masuk dan diputus di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2017.

10. Sasaran Strategis III, Indikator Kinerja 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100

Indikator Kinerja Persentase perkara prodeo yang diselesaikan ditargetkan 100 % dari jumlah perkara prodeo yang diterima. Adapun jumlah perkara prodeo yang diterima oleh Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2017 sebanyak 4 perkara. Dari jumlah perkara yang diterima tersebut seluruhnya telah diselesaikan dan/atau realisasi 100 %. Jadi pencapaiannya adalah 100 %. Dengan demikian, capaian kinerja untuk persentase perkara prodeo yang diselesaikan telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Kalau dibandingkan dengan persentase perkara prodeo yang diselesaikan untuk tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2017, tahun 2016 dan tahun 2015, maka dapat digambarkan seperti pada grafik berikut:



Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa persentase perkara prodeo yang diselesaikan untuk tiga tahun terakhir (tahun 2017, tahun 2016 dan tahun 2015) adalah tetap sama yaitu 100 %, walaupun dari sisi jumlah perkara prodeo yang diterima dan diselesaikan pada tahun 2017 terjadi penurunan dari 8 perkara menjadi 4 perkara.

11. Sasaran Strategis III, Indikator Kinerja 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	95 %	100 %	105,26


Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan pada pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa Sidang di luar Gedung Pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada di wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk Sidang Keliling atau sidang di tempat Sidang Tetap.

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, maka Pengadilan Agama Sungguminasa telah melaksanakan beberapa kegiatan sidang di luar gedung Pengadilan.

Selama tahun 2017, Pengadilan Sungguminasa telah melaksanakan sidang di luar gedung Pengadilan sebanyak 24 kegiatan dengan jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 101.

Indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan ditargetkan 100 % dari jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan. Adapun jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2017 sebanyak 101 perkara. Dari jumlah tersebut, yang berhasil diselesaikan sebanyak 101 perkara dan/atau realisasi 100 %. Jadi pencapaiannya adalah 105,26 %. Dengan demikian, capaian kinerja untuk Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2017 telah tercapai, bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Kalau dibandingkan dengan Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan Agama Sungguminasa untuk dua tahun terakhir yaitu tahun 2017 dengan tahun 2016, maka kondisinya dapat digambarkan seperti pada grafik berikut:



Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa kalau dilihat dari sisi jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan antara tahun 2016 dengan tahun 2017, terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Walaupun dari sisi persentasenya adalah tetap, yaitu 100 %.

12. Sasaran Strategis III, Indikator Kinerja 3


Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas hukum yang diselesaikan	95 %	100 %	105,26

Indikator Kinerja Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum yang diselesaikan ditargetkan 100 % dari jumlah perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum yang diajukan. Adapun jumlah perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum yang diajukan ke Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2017 sebanyak 377 perkara. Dari jumlah tersebut, yang berhasil diselesaikan sebanyak 287 perkara dan/atau realisasi 100 %. Jadi pencapaiannya adalah 105,26%. Dengan demikian capaian kinerja untuk Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas hukum yang diselesaikan pada tahun 2017 telah tercapai dari target yang telah ditetapkan.

13. Sasaran Strategis III, Indikator Kinerja 4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan pada pasal 1 ayat (6) disebutkan bahwa Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.



*Ruang Pelayanan POSBAKUM
Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B*

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, maka Pengadilan Agama Sungguminasa membentuk

Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) untuk tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Ketua pengadilan Agama Sungguminasa Nomor : W20-A18/53.A/HK.05/SK/III/2017 Tanggal 22 Maret 2017.

Selama tahun 2017, Pengadilan Agama Sungguminasa telah memberikan akses yang seluas luasnya kepada masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan layanan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM).

Indikator Kinerja Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) ditarget 100 % dari jumlah pencari keadilan dari golongan tertentu. Adapun jumlah pencari keadilan dari golongan tertentu yang masuk di Pengadilan

Agama Sungguminasa pada tahun 2017 sebanyak 385 orang. Dari jumlah tersebut, seluruhnya telah mendapatkan layanan melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Sungguminasa dan/atau realisasi 100 %. Jadi pencapaiannya adalah 100 %. Dengan demikian capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) telah tercapai dari target yang telah ditetapkan.

14. Sasaran Strategis IV, Indikator Kinerja 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	95 %	100 %	105,26

Indikator Kinerja Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) ditargetkan 95 % dari jumlah putusan perkara perdata yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

Adapun jumlah putusan perkara perdata yang diputus oleh Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2017 sebanyak 1.333 perkara. Dari jumlah tersebut terdapat 11 perkara yang sedang dalam proses upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Dengan demikian, terdapat 1.322 perkara yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

Dari jumlah putusan perkara perdata yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) tersebut, seluruhnya telah ditindaklanjuti dan/atau realisasi 100 %. Jadi pencapaiannya adalah 105,26 %

Dengan demikian, capaian kinerja untuk persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti pada tahun 2017 telah tercapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2017, Pengadilan Agama Sungguminasa mengelola keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui dua Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang terdiri dari:

- ❖ DIPA-005.01.02.307445/2017 Tanggal 7 Desember 2016 sebesar Rp.4.795.802.000,- (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus dua ribu rupiah)
- ❖ DIPA-005.04.2.309069/2017 Tanggal 7 Desember 2016 sebesar Rp. 79.150.000 (tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Dengan demikian, jumlah anggaran yang dikelola oleh Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2017 yang merupakan akumulasi dari 2 (dua) DIPA tersebut di atas sebesar Rp. 4.874.952.000,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah). Alokasi anggaran tersebut diperuntukkan untuk membiayai 3 (tiga) program utama yaitu :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung sebesar Rp. 4.542.802.000,-(empat milyar lima ratus empat puluh dua juta delapan ratus dua ribu rupiah).
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung sebesar Rp. 253.000.000,-(dua ratus lima puluh tiga juta rupiah)
3. Program peningkatan manajemen Peradilan Agama sebesar Rp. 79.150.000,- (tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Anggaran dari masing-masing program tersebut diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) jenis belanja yaitu belanja pegawai sebesar Rp. 3.728.394.000,- (Tiga milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), belanja barang sebesar Rp. 814.408.000,- (Delapan ratus empat belas juta empat ratus delapan ribu rupiah) dan belanja modal sebesar Rp. 253.000.000,- (Dua ratus lima puluh tiga juta rupiah).

Untuk mengukur realisasi kinerja anggaran Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2017 dari anggaran yang telah dianggarkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2017, ada tiga sasaran indikator kinerja yang menjadi tolak ukur, yaitu persentase penyerapan anggaran belanja pegawai (51), persentase penyerapan anggaran belanja barang (52) dan persentase penyerapan anggaran belanja modal (53).

Realisasi anggaran dari tiga sasaran kinerja yang menjadi tolak ukur tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:


1. Belanja Pegawai (51)

Realisasi Anggaran belanja pegawai Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2017 adalah:


❖ Pagu anggaran sebesar	= Rp. 3.728.394.000,-
❖ Realisasi sebesar	= Rp.3.706.375.841,-
❖ Sisa Anggaran sebesar	=Rp. 22.018.454,-
❖ Persentase penyerapan anggaran	= 99,41 %
❖ Persentase sisa anggaran sebesar	= 0,59 %

Kalau dibandingkan realisasi kinerja anggaran pada sektor belanja pegawai untuk tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2017, tahun 2016 dan tahun 2015, maka dapat digambarkan seperti pada grafik berikut:


a). Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2017 adalah:



b). Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2016 adalah:



c). Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2015 adalah:



Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa persentase penyerapan anggaran belanja pegawai tahun 2017 mengalami peningkatan sekitar 0,45% jika dibandingkan dengan persentase penyerapan anggaran belanja pegawai pada tahun

2016. Dengan demikian, kinerja pengelolaan anggaran belanja pegawai di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2017 cukup optimal.


2. Belanja Barang (52)

Realisasi Kinerja Anggaran belanja barang Pengadilan Agama Sungguminas pada tahun 2017 adalah:


- ❖ Pagu anggaran sebesar = Rp. 893.558.000,-
- ❖ Realisasi sebesar = Rp. 870.792.989,-
- ❖ Sisa Anggaran sebesar = Rp. 22.765.011,-
- ❖ Penyerapan anggaran sebesar = 97,45%
- ❖ Persentase sisa anggaran sebesar = 2,55%

Kalau dibandingkan realisasi kinerja anggaran belanja barang pada Pengadilan Agama Sungguminasa untuk tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2017, tahun 2016 dan tahun 2015, maka dapat digambarkan seperti pada grafik berikut:


a. Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Barang Tahun 2017 adalah:



b. Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Barang Tahun 2016 adalah:



c. Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Barang Tahun 2015 adalah:



Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa persentase penyerapan anggaran belanja barang pada tahun 2017 mengalami peningkatan sekitar 0,21 % jika dibandingkan dengan persentase penyerapan anggaran belanja barang pada tahun 2016. Dengan demikian, kinerja pengelolaan anggaran belanja barang di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2017 cukup optimal.

3. Belanja Modal (53)


Realisasi Kinerja Anggaran belanja modal Pengadilan Agama Sungguminas pada tahun 2017 adalah:

- ❖ Pagu anggaran sebesar = Rp. 253.000.000,-
- ❖ Realisasi sebesar = Rp. 252.940.000,-


- ❖ Sisa Anggaran sebesar = Rp. 60.000 ,-
- ❖ Persentase penyerapan anggaran = 99,98 %
- ❖ Persentase sisa anggaran sebesar = 0,02%

Kalau dibandingkan realisasi kinerja anggaran pada sektor belanja modal untuk tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2017, tahun 2016 dan tahun 2015, maka dapat digambarkan seperti pada grafik berikut:


a. Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Modal Tahun 2017 adalah:



b. Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Modal Tahun 2016 adalah:



c. Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Modal Tahun 2015 adalah:



Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa persentase kinerja penyerapan anggaran untuk belanja modal pada tahun 2017 mengalami peningkatan sekitar 0,03 % jika dibandingkan dengan persentase kinerja penyerapan anggaran belanja modal pada tahun 2016. Dengan demikian, kinerja pengelolaan anggaran belanja modal di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2017 cukup optimal.

BAB IV PENUTUP

Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI telah berusaha dengan berbagai upaya untuk mewujudkan lembaga peradilan yang agung sesuai dengan visi Pengadilan Agama Sungguminasa itu sendiri serta berorientasi kepada pemberian rasa keadilan kepada masyarakat serta mewujudkan transparansi kinerja aparaturinya. Namun berbagai upaya yang telah dilakukan itu tentu masih banyak hal yang membutuhkan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut.

Dengan demikian, upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan oleh seluruh aparatur Pengadilan Agama Sungguminasa, terutama dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi, pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih profesional, peningkatan akuntabilitas, penerapan sistem pengawasan yang integral, penerapan budaya kerja dan pada akhirnya mampu mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan espektasi publik.

Pada tahun-tahun mendatang, Pengadilan Agama Sungguminasa akan melakukan berbagai langkah strategis untuk lebih menyempurnakan capaian-capaian kinerja yang belum tercapai secara sempurna sebagai bagian dari tuntutan reformasi birokrasi.

Pengadilan Agama Sungguminasa ke depan akan melakukan langkah-langkah penguatan organisasi melalui koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah terkait, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dan Kementerian Agama kabupaten Gowa untuk mensinergikan dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan yang terkait dengan Program Prioritas Peradilan Agama terutama dalam pelaksanaan Justice For All berupa peningkatan sidang di luar gedung pengadilan,

layanan pos bantuan hukum (POSBAKUM) dan prodeo baik dari sisi jumlahnya maupun dari sisi kualitasnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2017 ini disampaikan sebagai wujud komitmen Pengadilan Agama Sungguminasa dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang diemban sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, khususnya dalam kapasitasnya sebagai lembaga yudikatif.

Sangat disadari bahwa laporan ini belumlah tersaji secara sempurna. Namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja dan pelayanan publik yang telah dilakukan oleh aparatur Pengadilan Agama Sungguminasa khususnya dalam rentang waktu satu tahun terakhir yaitu tahun 2017.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa ada 4 (empat) sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui revisi perjanjian kinerja tahun 2017 dengan 14 indikator kinerja. Dari 4 (empat) sasaran strategis tersebut, seluruhnya telah berhasil dilaksanakan dengan baik yaitu sasaran strategis I, II, III, dan IV.


Dengan demikian, tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa untuk tahun 2017 cukup baik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, khususnya tahun 2016. Bahkan ada beberapa indikator kinerja yang justru jauh melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2017 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kualitas kinerja di masa-masa mendatang.

DAFTAR LAMPIRAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Tahun 2017



PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

KELAS I-B

PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB
Jl. Masjid Raya No. 25 Sungguminasa, Kab. Gowa – Sulawesi Selatan
(0411) 864298 | www.pa-sungguminasa.go.id | sungguminasa@pta-makassarkota.go.id





SURAT KEPUTUSAN

Nomor : W20-A18/08/OT.01/SK/I/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB

KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B

- Membaca** : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1003A/SEK/ OT.01.2/11/2017 Tanggal 27 November 2017 Tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) 2017 dan Dukumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Agama Sungguminasa, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) 2017 dan Dukumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Agama Sungguminasa.
- b. bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) 2017 dan Dukumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Agama Sungguminasa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 3 tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1989.
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004.
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 143 KM/SK/VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku I.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB**
- Pertama** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Pengadilan

Agama Sungguminasa sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.

- Kedua : Tim tersebut bertugas :
1. Menyiapkan bahan-bahan yang terkait dengan kebutuhan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 baik dari bagian kepaniteraan maupun bagian kesekretariatan Pengadilan Agama Sungguminasa,
 2. Mengolah bahan-bahan yang telah dikumpulkan menjadi sebuah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.
 3. Menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 tersebut kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy sesuai *outline dan* jadwal yang telah ditetapkan.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan penyusunan dan penyampaian laporan tersebut.
- Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sungguminasa

Pada tanggal : 02 Januari 2018

Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa,



Drs. Ahmad Nur, M.H.

NIP/19700803.199703.1.002

Tembusan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Jakarta;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Makassar.

Lampiran Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa
Nomor : W20-A18/ 08 /OT.01/SK/I/2018
Tanggal : 02 Januari 2018

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 DAN
DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB**

No	Nama / NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Drs. Ahmad Nur, M.H. NIP. 19700803 199703 1 002	Pembina, IV/b	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Uten Tahir, S.HI., M.H. NIP. 19830309 200704 1 001	Penata, III/c	Hakim	Pengarah
3.	H. Hasbi, S.H.,M.H. NIP. 19651208 199303 1 007	Pembina, IV/a	Panitera	Ketua
4.	Drs. Muhammad Amin, MA NIP. 19690716 200312 1 003	Penata Tk. I, III/d	Sekretaris	Wakil Ketua
5.	Verry Setya Widyatama,S.Kom NIP. 19850801 201101 1 010	Penata Muda Tk.I, III/b	Kasubag Per. IT dan Pelaporan	Sekretaris
5.	Agus Salim Razak, S.H. NIP. 19720529 200112 1 003	Penata Tk.I, III/d	Panmud Hukum	Anggota
6.	Dra. Nadirah NIP. 19611130 199003 2 001	Penata Tk.I, III/d	Panmud Gugatan	Anggota
7.	Haerul Ahmad, S.H.,M.H. NIP. 19641201 198801 1 001	Pembina, IV/a	Panmud Permohonan	Anggota
8.	Bulgis Yusuf, S.HI.,M.H. NIP. 19800129 200701 2 002	Penata, III/c	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota
9.	Erni, S.H. NIP. 19731231 199402 2 004	Penata Tk.I, III/d	Kasubag Kepeg. Dan Ortala	Anggota
6.	Agus Salim Razak, S.H. NIP. 19720529 200112 1 003	Penata Tk.I, III/d	Panmud Hukum	Anggota
7.	Bulgis Yusuf, S.HI.,M.H. NIP. 19800129 200701 2 002	Penata, III/c	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota
8.	Erni, S.H. NIP. 19731231 199402 2 004	Penata Tk.I, III/d	Kasubag Kepeg. Dan Ortala	Anggota

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada tanggal : 02 Januari 2018
Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa,



Drs. Ahmad Nur, M.H.
NIP. 19700803.199703.1.002